

AKIBAT HUKUM JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

I Wayan Merta Jaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
mertajaya987@gmail.com, laksmi29@gmail.com & mademinggu@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya bertempat di berbagai pulau di berbagai wilayah, memiliki berbagai latar belakang dan keadaan tubuh yang berbeda-beda membuat setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Hal ini tampak dari pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan yang meliputi pengobatan atau penyembuhan penyakit, pemulihan, perawatan dan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang jual beli organ tubuh manusia dalam hukum positif di Indonesia dan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisa dan mengkaji penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan hukum mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli organ tubuh manusia belum dapat diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. transparansi organ tubuh manusia di pro kontra disatu sisi pekerjaan ini dapat menyelamatkan nyawa seseorang namun di sisi lain seseorang dapat dipidana karena melakukan transparansi berbeda dengan negara lain yang mengizinkan seseorang untuk melakukan tindakan transaksi organ tubuh demi menyelamatkan nyawa seseorang.

Kata kunci: Akibat Hukum, Jual Beli, Organ Tubuh Manusia

Abstract

Indonesia is a country whose population is located on various islands in various regions, has various backgrounds and different body conditions that make everyone has different conditions. This can be seen from the use of advances in science and technology as a solution in solving health problems which include treatment or healing of disease, recovery, care and health services. The purpose of this study is to determine the legal arrangements regarding the sale and purchase of human organs in positive law in Indonesia and criminal sanctions for perpetrators who buy and sell human organs in Indonesia. This study uses an empirical method using a statutory approach in analyzing and reviewing the research. The results showed that. The results of the study explain that the application of the law regarding the provisions of the legislation governing the sale and purchase of human organs has not been maximally implemented by law enforcement officers. Transparency of organs is still a pro and con on the one hand, this work can save a person's life, but on the other hand, a person can be penalized for transparency, which is different from other countries that allow someone to carry out organ transactions to save someone's life

Keywords: Legal Consequences, Buying and Selling, Human Organs

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya bertempat di berbagai pulau di berbagai wilayah, memiliki berbagai latar belakang dan keadaan tubuh yang berbeda-beda membuat setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Undang-undang Dasar dan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Dengan adanya banyak peraturan yang ada negara ini menjadi negara hukum yang rakyatnya harus mentaati aturan yang berlaku (Patrik, 1994). Sebagai negara yang taat aturan hukum tingkah laku dan gerak gerik manusia menjadi terbatas, boleh melakukan suatu kegiatan namun bersifat positif artinya tidak menimbulkan suatu yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya dan melukai seseorang. Tujuan diberlakukannya peraturan di negara Indonesia untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang yang berada di

Indonesia tidak terkecuali wisatawan yang berkunjung juga harus mengikuti aturan yang berlaku demi menjaga keharmonisan yang ada.

Masuknya wisatawan asing membuat perubahan yang signifikan bagi masyarakat mulai dari perubahan pola pikir sampai gaya hidup yang kebarat-baratan menyebabkan terjadi konflik di masyarakat yang menunjukkan betapa cepatnya Indonesia mengikuti perubahan zaman. Berbicara mengenai modernisasi dan globalisasi dewasa ini, tidak hanya terjadi di daerah metropolitan saja di Indonesia tetapi sudah masuk ke daerah pedesaan, yang memberikan dampak positif maupun negatif. Pesatnya perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan banyak sekali konflik dan kesalahpahaman diantara orang atau kelompok, ego manusia yang tinggi membuat perubahan pola pikir yang ingin menguasai apapun demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan keadaan sekitar. Masyarakat kini lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara, perbuatan yang melanggar aturan norma yang berlaku terus dilakukan demi kepuasan ego menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Tindakan tersebut tentu tidak dibenarkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan norma yang berlaku di Indonesia tanpa memandang suku, ras dan budaya baik warga kecil atau pekerja pemerintahan bisa dihadiahi hukuman bila melakukan pelanggaran norma.

Perbuatan seseorang yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain misalnya penyiksaan, pelecehan, pembunuhan sampai mengakibatkan kematian diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena siapa yang menanam dia yang memetik. Setiap kehidupan yang ada semua atas kehendak Tuhan begitupun dengan keadaan dan kondisi tubuh seseorang semua sudah ada yang mengaturnya. Sebagai seorang manusia dengan segala kelebihan yang ada sudah ada kewajiban untuk menjaga kesehatan dan organ tubuhnya. Tetapi sebaiknya seseorang menjaga kesehatannya segala keputusan sudah diatur Tuhan. Berbicara mengenai modernisasi dan globalisasi dewasa ini, tidak hanya terjadi di daerah metropolitan saja di Indonesia tetapi sudah masuk ke daerah pedesaan, yang memberikan dampak positif maupun negatif. Pesatnya perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan banyak sekali konflik dan kesalahpahaman diantara orang atau kelompok, ego manusia yang tinggi membuat perubahan pola pikir yang ingin menguasai apapun demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan keadaan sekitar. Masyarakat kini lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara, perbuatan yang melanggar aturan norma yang berlaku terus dilakukan demi kepuasan ego menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Tindakan tersebut tentu tidak dibenarkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan norma yang berlaku di Indonesia tanpa memandang suku, ras dan budaya baik warga kecil atau pekerja pemerintahan bisa dihadiahi hukuman bila melakukan pelanggaran norma. Tindakan medis dilakukan kepada orang yang dalam keadaan menderita sakit tertentu seperti komplikasi dan penyakit kronis. Penyakit yang memerlukan pertolongan pihak dokter sudah merupakan penyakit serius dan terkadang membutuhkan seorang donor yang mau menyumbangkan organ tubuhnya dengan persetujuan dari dokter dan pihak rumah sakit. Di Indonesia sendiri tindakan transplantasi organ tubuh menjadi salah satu tindakan yang dilarang dan termasuk ke dalam ranah pidana.

Dalam peraturan mengenai transplantasi organ tubuh kebanyakan pendonor masih dalam keadaan hidup dan keluarga korban memohon untuk diberikan organ tubuh hal ini yang membuat di Indonesia perbuatan melakukan transplantasi dikecam-kecam keras dan sanksi disiapkan bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang dibuat pemerintahan (Hanafiah & Amir, 1999). Permasalahan transplantasi organ, terdapat banyaknya indikasi penjualan organ, salah satu oknum yakni dokter, karena dokter yang berhubungan langsung dengan pasien dan mengetahui permasalahan pasiennya. Hal ini terjadi karena hanya dokter yang memiliki hak untuk menjalankan profesinya yang dimana merupakan tanggung jawabnya (AdityaRyanHidayat et al., 2021). Transplantasi organ tubuh manusia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat aturan-aturan, tata cara serta keadaan dimana boleh dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia. Jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi diluar negeri dimana setiap tindakan transplantasi diijinkan demi kepentingan sesama makhluk hidup.

Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan ada sekitar 60%-80% mahasiswa memperoleh gigi untuk praktikum dengan mencari ke tempat praktik dokter gigi dan dipungut dengan biaya yang cukup mahal. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan penggunaan keadaan (Utomo, 2018). Penjelasan dari segi hukum positif dan hukum islam keduanya sama menjelaskan bahwa jual-beli organ dan jaringan manusia tidak dibenarkan untuk dilakukan (Suminar, 2010). Pada penelitian Woriassy menjelaskan mengenai Efektifitas Ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh (Woriassy, 2012). Kemudian peneliti memutuskan untuk mengkaji akibat dari transaksi jual-beli organ dalam tubuh manusia dalam hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang jual beli organ tubuh manusia dalam hukum positif di Indonesia dan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh manusia di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian langsung kelapangan dan melalui buku ilmu hukum dan menghubungkan dengan permasalahan yang diangkat kemudian mengkaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dari segi hukum penelitian ini termasuk penelitian empiris. Peneliti mengkaitkan dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari undang-undang dasar. Pendekatan penelitian dengan cara mengkaji, mencari dan memilah data dari berbagai buku hukum dan berpatokan pada undang-undang sebagai dasar penelitian ini (Diputra & Griadhi, 2014). Penelitian ini bertujuan mencari informasi yang akurat dengan mempelajari gejala masyarakat untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Dengan demikian data dapat digabungkan dengan berbagai referensi buku hukum yang terkait dan menghasilkan skripsi yang tidak melenceng dari hukum positif (Ahmad, 2008: 9). Peneliti meneliti kasus ini menggunakan metode empiris. Dimana dalam pengerjaannya Peneliti mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan kemudian menelaah dan menganalisa buku-buku hukum yang didasari peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia*

Pemanfaatan internet untuk menginformasikan tentang kebutuhan organ tubuh ini terbukti dengan salah satu munculnya media sosial dengan menggunakan sarana internet dalam menjalankannya. Jejaring sosial dunia maya memiliki berbagai manfaat sebagai sarana chatting, hiburan, kuis, permainan, publikasi opini, serta informasi terbaru yg aktual. Namun pendukung tersebut bisa terjadi karena sudah menjadi kebiasaan untuk merugikan seseorang, dilakukan tanpa ada persetujuan dan masih banyak lagi. Setiap orang memiliki kewajiban saling menghargai, toleransi satu sama lain demi terciptanya keadaan yang harmonis antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Seseorang memiliki hak untuk diperlakukan dan dihormati di dalam kehidupan bermasyarakat. Penghormatan bagi seseorang yang sedang sakit atau sedang melawan sakitnya merupakan penilaian sudut moral yang perlu mendapatkan perlindungan karena hal tersebut seringkali mendapatkan penyerangan yang diukur menurut lingkungan masyarakat dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya ditujukan untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, salah satunya adalah untuk melindungi reputasi masyarakat atau subjek hukum, baik itu secara perorangan maupun berbentuk badan. Namun dalam praktiknya yang terlihat malah sebaliknya, undang-undang justru digunakan sebagai gembok untuk mengunci dan membatasi hak kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengungkap kebenaran. Ancaman pidana yang berat dapat menjadi batu sandungan bagi setiap warga negara dalam berekspresi. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa prinsip dasar transplantasi organ ialah kerelaan. Takala pasien sebagai pendonor dalam menandatangani Persetujuan Tindakan Medik (selanjutnya disebut PERTINDIK) haruslah dalam keadaan tanpa tekanan dari pihak manapun, dalam artian pasien sepenuhnya merelakan organ tubuhnya untuk diambil. Pada umumnya mereka tidak memperdulikan

kan akibat-akibat atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apa bila dilakukan pembedahan dalam pengambilan organ tubuh mereka. Karena mereka hanya berpikir bahwa menjual salah satu organ tubuh mereka merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang agar dapat melanjutkan hidup. Pada umumnya mereka tidak memperdulikan akibat-akibat atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila dilakukan pembedahan dalam pengambilan organ tubuh mereka. Karena mereka hanya berpikir bahwa menjual salah satu organ tubuh mereka merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang agar dapat melanjutkan hidup (Notoatmodjo, 2010).

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan mengenai jual beli organ tubuh manusia sebenarnya ditujukan untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, salah satunya adalah untuk melindungi reputasi masyarakat atau subjek hukum, baik itu secara perorangan maupun berbentuk badan. Namun dalam praktiknya yang terlihat malah sebaliknya, undang-undang justru digunakan sebagai gembok untuk mengunci dan membatasi hak kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengungkap kebenaran. Ancaman pidana yang berat dapat menjadi batu sandungan bagi setiap warga negara dalam berekspresi. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang terdiri dari kumpulan keputusan hakim atau pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan memiliki peranan penting dalam mengisi kekosongan hukum (*judge made law*) dalam memutus suatu perkara. Yurisprudensi dijadikan dasar untuk menghakimi perbuatan seseorang apabila perbuatan yang dimaksud tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, putusan harus memiliki kekuatan hukum tetap, memenuhi rasa keadilan, pernah dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara sejenis, dan Mahkamah Agung membenarkan putusan tersebut (Ariman et al., 2007).

Dalam menyelesaikan kasus jual beli organ tubuh yang ada di Indonesia terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Diperlukan pelatihan khusus terhadap aparat hukum dan memfasilitasi dalam pengumpulan bukti, sistem hukum yang digunakan harus sesuai dan relevan terhadap permasalahan, dalam proses penyidikan. Untuk dapat melakukan penuntutan, kelengkapan berkas perkara harus mengandung bukti yang menguatkan pembenaran telah adanya tindak pidana tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan dakwaan. Penahanan dapat dilakukan apabila syarat subjektif, objektif, dan syarat kelengkapan formal telah dipenuhi. Syarat subjektif yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan dimana tindakan kejahatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku.

Jual beli organ tubuh manusia memang dilarang, baik dalam agama maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam praktiknya, dapat dijumpai, bahkan banyak sekali orang yang mau menjual salah satu organ tubuhnya. Kasus jual beli organ tubuh yang Peneliti dapatkan melalui media sosial sebagai Pemuda berinisial IS. Pemuda asal Ambon, Maluku, yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Namun, biaya hidup yang mahal di Jakarta memaksa IS untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin membahayakan hidupnya. IS menjual salah satu ginjalnya kepada Rektor Universitas yang berinisial AS. Tempat dimana IS kuliah seharga 19 (sembilan belas) juta rupiah. Rektor yang sedang sakit tersebut membeli ginjal Irimawan. Kesepakatan yang terjadi antara IS dengan AS ialah bahwa AS membeli ginjal IS seharga 30 (tiga puluh) juta rupiah. Namun pada akhirnya, pihak AS selaku pembeli hanya membayar IS atas ginjalnya sebesar 19 juta rupiah. Pihak keluarga AS berdalih, bahwa uang tersebut telah digunakan untuk membayar keperluan IS selama berada di rumah sakit. Ketika IS hendak memperkarakan hal ini, pihak keluarga AS yang diwakili oleh advokat mereka mempertanyakan bukti-bukti yang mendukung pernyataan Irimawan. Mereka mempertanyakan bukti, atau akta jual beli atau perjanjian antara AS dengan IS. Dengan kata lain, mereka mempertanyakan hitam di atas putih. Dikarenakan tidak mempunyai cukup bukti, maka pada akhirnya IS pasrah menerima nasibnya. Meskipun telah menjual ginjalnya, IS tetap tidak bisa melanjutkan kuliahnya, dan saat ini IS bertahan hidup dengan berjualan di jalanan Jakarta.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pada umumnya, kasus jual beli organ tubuh manusia telah terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang melaporkan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Oleh karena itu, untuk efektifnya, sanksi pidana pada Pasal 80 (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tersebut perlu adanya pihak ketiga yang melaporkan perbuatan tersebut atau aparat penegak hukum (penyidik maupun POLRI) secara proaktif menemukan indikasi telah terjadi perbuatan pidana tersebut dan diselenggarakan melalui jalur hukum.

Berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, penerapan hukum mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli organ tubuh manusia belum dapat diterapkan secara maksimal oleh para aparat penegak hukum. Padahal, apabila para penegak hukum bersedia dengan sungguh-sungguh, maka akan banyak sekali kasus yang dijumpai. Walaupun banyak pula yang tidak terekspos ke media, namun banyak sekali penawaran tentang menjual ginjal di internet. Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Saran

Sebaiknya, apabila yang bersangkutan hendak membuat suatu perjanjian, khususnya mengenai jual beli organ tubuhnya, maka dituangkan dalam akta perjanjian yang sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk mengantisipasi apabila salah satu pihak beritikad tidak baik, sehingga apabila masalah tersebut ingin diperkarakan di pengadilan, pihak penjual akan mempunyai cukup bukti yang mendukung, terlebih lagi apabila penerima organ atau pembeli sudah meninggal, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya. Dan Evaluasi tersendiri bagi aparat penegak hukum, dikarenakan banyak kasus mengenai jual beli organ tubuh manusia, namun tidak diproses di Pengadilan. Apabila alasannya adalah belum ada perbuatan pidana, maka tidak ada salahnya apabila pemerintah melakukan tindakan preventif (pencegahan) bagi orang-orang yang berniat untuk menjual organ tubuhnya. Apabila masih bisa dilakukan tindakan pencegahan, sangatlah tidak bijak apabila menunggu hingga seseorang melakukan perbuatan pidana. Terutama, orang-orang yang dapat diberi tindakan pencegahan dapat ditemui atau dicari dengan mudah melalui internet. Akan lebih baik apabila terdapat suatu kelompok atau bagian khusus untuk menangani masalah ini. Alasan seseorang untuk melakukan jual beli organ tubuh manusia adalah faktor ekonomi, yang sedikit banyak terdapat keterlibatan pemerintah di dalamnya. Pemberitahuan yang bersifat penyuluhan juga termasuk salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, dan hal tersebut juga termasuk kewajiban pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- AdityaRyanHidayat, Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2(2)*.
- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian*. pustaka Setia. Bandung.
- Ariman, R., Raghil, F., & Pettanass, S. (2007). *Mengenal kriminologi*. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Diputra, I. G. I., & Griadhi, N. M. A. Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal OJS Unud, Vol. 2(5)*.
- Hanafiah, J., & Amir, A. (1999). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*. EGC. Jakarta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju, Bandung.
- Suminar, S. R. (2010). Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia. *Jurnal Syariah Hukum, Vol.12(1)*.
- Utomo, Z. A. (2018). *Akibat Hukum Jual Beli Organ Gigi untuk Keperluan Praktikum Mahasiswa Kedokteran Gigi*. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Soegijaprana.
- Woriassy, E. Y. (2012). *Efektifitas Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ dan atau*

Jaringan Tubuh. Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta.